



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattallassang, Takalar  
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

Nomor : 0058 /PM.00.02/K.SN-18/06/2024

10 Juni 2024

Sifat : Penting

Lampiran :-

Hai : Imbauan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk  
Pemilihan Tahun 2024

Yth.

**KETUA KPU KABUPATEN TAKALAR**

di -

Takalar

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Takalar menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- B. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang berintegritas, berkualitas, dan akuntabel dalam hal pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Takalar mengimbau kepada KPU Kabupaten Takalar untuk:
  1. Memberikan data jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) beserta jumlah Pemilih, jumlah kepala keluarga (KK), dan jumlah PPDP yang dibutuhkan tiap TPS dalam setiap kelurahan/desa untuk Pemilihan Tahun 2024;
  2. Pembentukan PPDP dilaksanakan secara terbuka dan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian Calon PPDP;
  3. Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan tahapan seleksi Calon PPDP dengan tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan, meliputi:
    - a. Pengumuman pendaftaran Calon PPDP pada tanggal 13-17 Juni 2024;
    - b. Penerimaan pendaftaran Calon PPDP pada tanggal 13-19 Juni 2024;
    - c. Penelitian administrasi Calon PPDP pada tanggal 14-20 Juni 2024;
    - d. Pengumuman hasil seleksi Calon PPDP pada tanggal 21-23 Juni 2024; dan
    - e. Penetapan nama hasil seleksi PPDP pada tanggal 23 Juni 2024.
  4. Kelengkapan dokumen persyaratan Calon PPDP, meliputi:
    - 1) Surat Pendaftaran sebagai Calon PPDP;
    - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
    - 3) Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir;
    - 4) Surat Keterangan sehat jasmani dari puskesmas, rumah sakit, atau klinik;
    - 5) Surat Pernyataan bermeterai tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas), sehat secara jasmani, dan tidak menjadi anggota Partai Politik;
    - 6) Daftar Riwayat Hidup dan ditempel pas foto berwarna berukuran 4x6 (empat kali enam) sentimeter;
    - 7) Surat Keterangan dari Partai Politik bagi Calon PPDP yang tidak lagi menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun; dan
    - 8) Surat Pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas Calon PPDP digunakan oleh Partai Politik tanpa sepengetahuan atau persetujuan yang bersangkutan.
  5. Melakukan verifikasi dengan menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam pemenuhan persyaratan Pantarlih tidak menjadi anggota Partai Politik atau tidak lagi menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun;

6. Penyandang disabilitas dapat menjadi PPDP sepanjang memenuhi persyaratan dan melaksanakan tugas sebagai Pantarlih;
7. PPS menerima kelengkapan dokumen persyaratan Calon PPDP secara fisik untuk dilakukan penelitian administrasi;
8. PPS mengumumkan hasil penelitian administrasi Calon PPDP pada tempat public yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi;
9. PPS mengumumkan Calon PPDP Terpilih berdasarkan hasil seleksi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi;
10. PPS menginformasikan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa terkait kekurangan jumlah Calon PPDP yang dibutuhkan;
11. PPS meminta masukan dari tokoh masyarakat sesuai wilayah kerja PPDP untuk melakukan penunjukan Calon PPDP apabila pendaftar seleksi tidak memenuhi ketentuan yang dibutuhkan, atau peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi tidak memenuhi ketentuan dari jumlah yang dibutuhkan;
12. PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Takalar melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PPDP Terpilih hasil seleksi sebelum melaksanakan tugas pada tanggal 24 Juni 2024; dan
13. PPS memberikan bimbingan teknis pemutakhiran data Pemilih kepada PPDP, meliputi:
  - a. Jadwal pelaksanaan Coklit;
  - b. Persiapan pelaksanaan Coklit;
  - c. Tata cara pelaksanaan Coklit; dan
  - d. Tata cara pengisian formulir.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

An. KETUA,  
  
Z AHLUL PADIL, S. Pd.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.